



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR:100.3.3.2/Kep. 117 -Dispernakan/2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT MULUT DAN KUKU PADA TERNAK RUMINANSIA
DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengendalian dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Bandung Barat melalui upaya responsif untuk mengurangi penularan dan penyebaran, perlu dibentuk Satuan Tugas Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 70/KS.01.01.08/Perek Tentang Kewaspadaan Terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Bupati membentuk Satuan Tugas Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Satuan Tugas Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Mulut Dan Kuku pada Ternak Ruminansia di Kabupaten Bandung Barat dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang Undang No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6985);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 /Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 405/Kpts/OT.050/M/05/2022 tentang Gugus Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku;
2. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 985/KPTS/HK.160/F/01/2025 Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 733/KPTS/HK.160/F/01/2025 Tentang Petunjuk Teknis kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 188.45/Kep. 390 – Dispernak/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku Kabupaten Bandung Barat.

KEDUA : Satuan Tugas Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku Kabupaten Bandung Barat yang selanjutnya disebut SATGAS P2-PMK, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : SATGAS P2-PMK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengarah :

Memberikan arahan kepada penanggungjawab dan pelaksana dalam kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku dalam memitigasi risiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial dan budaya.

b. Penanggungjawab :

1. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku dalam memitigasi risiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial dan budaya;

2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan SATGAS P2-PMK kepada Bupati selaku pengarah.

c. Pelaksana :

1. Bidang Kesehatan Hewan dan Lingkungan:

a. Menetapkan rencana operasional pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku;

b. Melakukan percepatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku;

c. Menyiapkan darurat veteriner dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku;

d. Mengarahkan sumber daya kesehatan hewan dalam pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku;

- e. Memberikan edukasi dan informasi pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku serta penanganannya;
 - f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang Kesehatan Hewan dan Lingkungan kepada Penanggungjawab; dan
 - g. Melaksanakan penugasan lain sesuai arahan pimpinan.
2. Bidang Ekonomi Sosial, Budaya dan Kehumasan :
- a. Memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat dampak Penyakit Mulut dan Kuku serta penanganannya;
 - b. Melakukan koordinasi dengan lembaga keagamaan terkait pelaksanaan pemotongan hewan qurban;
 - c. Melakukan mitigasi hambatan dalam perdagangan dan lalulintas ternak akibat Penyakit Mulut dan Kuku;
 - d. Memberikan alternatif sumber pendapatan peternak yang terdampak Penyakit Mulut dan Kuku;
 - e. Memfasilitasi sarana dan prasarana biosekuriti untuk pemasaran dan pengolahan;
 - f. Memperkuat kewaspadaan unit usaha pengolahan hasil dan pemasaran untuk mengurangi dampak kerugian usaha; dan
 - g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang Ekonomi Sosial, Budaya dan Kehumasan kepada Penanggungjawab; dan
 - h. Melaksanakan penugasan lain sesuai arahan pimpinan.

KEEMPAT : Pendanaan yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Bandung Barat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 21 Maret 2025
BUPATI BANDUNG BARAT,
Ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR:100.3.3.2/Kep.117 –Dispernakan/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT MULUT DAN KUKU PADA TERNAK
RUMINANSIA DI KABUPATEN BANDUNG
BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU PADA TERNAK RUMINANSIA DI
KABUPATEN BANDUNG BARAT

A. Pengarah

Ketua : Bupati Bandung Barat.
Wakil Ketua : Wakil Bupati Bandung Barat.
Sekretaris : Sekretaris Daerah Bandung Barat.
Anggta : 1. Kepala Kepolisian Resor Cimahi;
2. Komandan Distrik Militer 0609.

B. Penanggungjawab

Ketua : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah
Bandung Barat.
Sekretaris : Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Bandung Barat.
Anggota : 1. Camat Se-Kabupaten Bandung Barat;
2. Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan Bandung
Barat;
3. Ketua Koperasi Sapi Perah se-Kabupaten Bandung
Barat.

C. Pelaksana

I. Bidang Kesehatan Hewan dan Lingkungan

Ketua : Kepala Bidang Kesehatan Hewan.
Anggota : 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan
Hewan dan Laboratorium;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong
Hewan;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembibitan
Ternak;
4. Medik Veteriner se- Kabupaten Bandung Barat;
5. Paramedik Veteriner se Kabupaten Bandung Barat;
6. Bagian Kesehatan Hewan Koperasi Sapi Perah se-
Kabupaten Bandung Barat.

II. Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Kehumasan :

Koordinator : Kepala Bidang Bina Usaha
Anggota : 1. Kepala Bidang Informasi, komunikasi Publik pada
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik ;

2. Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
3. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit pada Dinas Kesehatan ;
4. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
5. Kepala Bidang Lalu lintas pada Dinas Perhubungan;
6. Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Kepala Bidang Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Kepala Desa se- Kabupaten Bandung Barat; dan
9. Kepala Pusat Kesehatan Hewan.

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL